

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembinaan adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 (empat belas) komponen, yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan kepada narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan pembina/pemerintah. Jadi, pada hakikatnya sistem pembinaan masyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana dengan memperbaiki pola pikir, dan perilaku serta mental setiap narapidana selama menjalani masa pidananya. Para tahanan yang kemudian diputuskan bersalah oleh pengadilan dan berganti status menjadi Narapidana, kemudian akan menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Masyarakatan (yang selanjutnya disebut LAPAS). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Masyarakatan) Pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa: "Lembaga Masyarakatan yang selanjutnya

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”¹

Di dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terkandung suatu cita-cita besar di dalamnya. Pembinaan yang diberikan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi narapidana terhadap lingkungan mereka, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing menjadi manusia seutuhnya. Dalam sistem pemasarakatan ini, pada dasarnya narapidana dianggap bukan sekedar penjahat yang akan melakukan kejahatan lainnya jika sudah dibebaskan, melainkan merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak seharusnya diberantas. Yang seharusnya diberantas adalah faktor penyebab tindakan itu dilakukannya. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana selama ia di tempatkan di dalam LAPAS/RUTAN untuk menjalani masa pidananya.

LAPAS sejatinya mempunyai beberapa fungsi, yang salah satunya untuk menimbulkan rasa menderita dengan menyadari kesalahan pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan Bergeraknya. Selain itu, tujuan lain juga untuk membimbing terpidana agar mau bertobat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3614

memperbaiki diri, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga segala sesuatu tetap berdasar kepada perikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada Narapidana.

Pada dasarnya Narapidana ditempatkan di dalam LAPAS untuk menjalani masa pembinaannya, akan tetapi pada fakta lapangannya dapat dilihat bahwa banyak Narapidana Narkotika yang akhirnya ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (yang selanjutnya disebut RUTAN) untuk menjalani masa pidananya. Tentu saja dalam hal pengalih fungsian ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara yang menyatakan secara umum bahwa penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, LAPAS dapat beralih fungsi menjadi RUTAN, dan begitu pula sebaliknya². Hal seperti ini terjadi dikarenakan kondisi beberapa kota/kabupaten yang tidak memiliki LAPAS, serta kondisi LAPAS yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*).

Penetapan RUTAN sebagai alih fungsi dari LAPAS dilaksanakan oleh salah satu RUTAN yang berada di Kabupaten Gianyar, yaitu Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar. Tentunya hal ini

² <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52576e958f938/peraturan-menteri-kehakiman-nomor-m04-um0106-tahun-1983/document>, diakses pada hari jumat, 03 September 2021, pukul 09.05 Wita

menyebabkan fungsi RUTAN ini menjadi bertambah mengingat saat ini jumlah penghuni yang berstatus Tahanan berjumlah 36 (tiga puluh enam) dan Narapidana berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang. Selain merawat tahanan, RUTAN ini juga menjadi tempat pembinaan bagi narapidana yang ditempatkan di RUTAN tersebut. pembinaan dan pembimbingan Narapidana diselenggarakan oleh Menteri dan Petugas Pemasarakatan.

Namun, pada realitasnya pembinaan yang dilakukan di RUTAN ini terhadap Narapidana tampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan Narapidana. Hal ini didasari oleh fungsi dasar RUTAN itu sendiri yang berfungsi sebagai tempat perawatan tersangka ataupun terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan saja.

Fungsi RUTAN sendiri secara umum dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa: “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”³Oleh karenanya, pembinaan yang dilakukan di dalam RUTAN sudah pasti berbeda kesenjangan antara ditempatkan di

³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356

dalam RUTAN untuk menjalani pembinaan dan masa pidananya, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa tidak setiap kota atau kabupaten memiliki LAPAS, maka sebagian Narapidana harus ditempatkan di RUTAN untuk menjalani masa pidananya. Terkhusus untuk Narapidana dengan pidana dibawah satu tahun atau yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan, dipindahkan dari LAPAS ke RUTAN tempat asal Narapidana itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan *das solen* (normatif) dan *das sein* (empiris), kesenjangan antara tugas pokok RUTAN dan tugas pokok LAPAS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan yang akan mengganggu efektivitas dari pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana di RUTAN. Sudah pasti akan banyak timbul faktor-faktor yang menghambat jalannya pembinaan. Baik faktor secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut akan sangat menghalangi jalannya proses pembinaan yang baik di dalam RUTAN tersebut.

Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai hal terhadap Narapidana itu sendiri maupun terhadap lingkungan setelah ia selesai menjalani masa pidananya. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana dan apa saja upaya pembinaan yang diterima oleh Narapidana yang ditempatkan di dalam RUTAN tersebut, dan bagaimana keefektifan upaya pembinaan. Narapidana tersebut jika dilihat dari fungsi dasar RUTAN dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pembinaan Narapidana. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“Efektivitas Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar .”**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang disusun di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis kedudukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan Narapidana yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berkenaan dengan ruang lingkup karya tulis ini, pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan yuridis kedudukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar.
2. Informasi seputar efektivitas pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis kedudukan serta posisi Narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar.
2. Untuk mengetahui keefektifan upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembina terhadap Narapidana yang ditempatkan di RUTAN.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memenuhi persyaratan didalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Pidana terutama dalam hal pembinaan Narapidana dan hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penulisan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan wawasan, konsep, serta ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus melalui sudut pandang ilmu hukum yang dapat berguna bagi semua orang, terkhusus bagi pembaca, agar dapat memahami persoalan-persoalan di bidang hukum yang berkaitan dengan upaya pembinaan Narapidana yang dilakukan di dalam RUTAN sebagai lembaga pembinaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah-masalah umum dan hukum yang berkaitan dengan pembinaan Narapidana di dalam lembaga pembinaan, yaitu RUTAN.
2. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pengetahuan untuk program-program yang berkaitan dengan pembinaan Narapidana.

1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis

Terdapat beberapa kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi teori-teori hukum, yang berfungsi untuk menunjang penelitian ini. Selain kerangka teori diperlukan adanya hipotesis yaitu dugaan awal dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan ini yang berkaitan dengan tema penelitian tentang efektivitas pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar akan digunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan

yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi – fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi.

a. Tujuan hukum

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikan.

b. Fungsi hukum

Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan – kepentingan dan nilai – nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah dan orientasi itu disebut keadilan. Di Indonesia terdapat berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pembuat perundang-undangan yang pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk menertibkan masyarakat yang ada didalamnya. Maka dari itu Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Berbagai aspek bidang yang berhubungan dengan Indonesia dan masyarakat diatur didalam ketentuan hukum. .

Terdapat unsur-unsur yang terdapat didalam hukum diantaranya:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku dari manusia di dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran⁴.

Maka dengan demikian manusia dituntut untuk dapat taat dan tunduk oleh ketentuan hukum karena apabila seseorang tidak tunduk dan tidak mentaati ketentuan hukum maka bisa dikatakan orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi. “Pada dasarnya sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan”⁵.

Kehadiran hukum sebagai skema berjalan seiring dengan semakin kuatnya citra masyarakat sebagai suatu “kehidupan yang distrukturkan dan dikonstruksikan”. Oleh de Beus dan van Doorn, masyarakat yang demikian itu disebut *De geconstrueeude samenleving*. Masyarakat modern semakin penuh dengan konstruksi – konstruksi artifisial, termasuk hukumnya”⁶.

Suatu hukum dapat terwujud dan berjalan dengan baik maka diperlukan adanya suatu penegakan hukum. Penegakan hukum ini tidak semata – mata hukum itu harus dilaksanakan tanpa melihat dari segala segi

⁴ Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 25

⁵ E. Utrecht, 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 56.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 13

kemanusiaan. Akan tetapi harus kembali kepada peran awal adanya hukum itu sendiri.

Secara sistematis, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin.
- c. Menentukan orang yang bersalah dan yang tidak bersalah.
- d. Sarana penggerak pembangunan.
- e. Penentuan alokasi wewenang secara terperinci tentang pihak – pihak yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak hukum), yang harus menaatinya, yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.
- f. Alat penyelesaian sengketa.
- g. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- h. Alat untuk mengkritik.
- i. Pemersatu bangsa dan negara serta meningkatkan kewibawaan negara di mata dunia.
- j. Menurut Theo Huijbers, fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak – hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama⁷.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan secara bebas bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia agar dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencapai rasa aman, damai, tentram karena adanya perlindungan/kepastian hukum, keadilan dan kemanusiaan.

2. Teori pembedaan

Pembedaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi

⁷ Wawan Muhwan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 44-45.

Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pemidanaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem masyarakatan⁸.

Sistem peradilan di Indonesia telah dirumuskan dan memiliki fungsi dan tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga masyarakatan dapat berkerja sama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.⁹

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dan menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, dalam hubungan

⁸ Serikat Putra Jaya, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.38

⁹ Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta, hlm .2

tersebut malumpassionis (*quod infligitur*) propter malum actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat¹⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.¹¹ Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain :

1) Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda¹².

2) Teori Pencegahan kejahatan (*Deterrence Theory*)

Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide

¹⁰ Purnomo, Bambang. 1982. Hukum Pidana, Liberty , Yogyakarta,.,hlm. 2

¹¹ Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, 2007. Pidana Penjara Mau Kemana , CV. Indhill Co. Jakarta, hlm. 6-27

¹² Sahetapy, JE, 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana.Rajawali, Jakarta, hlm. 201

dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3) Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4) Teori *Abolitionis*

Adanya gerakan *abolitionis*, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitive.¹³

Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi

¹³ Muladi, 1988, Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan. Makalah Ceramah Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, hlm.4

dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat¹⁴.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun dalam prakteknya Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak hanya membina narapidana melainkan juga merawat tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/ Kota memiliki Rutan sehingga tugas-tugas Rutan dilaksanakan oleh Lapas, termasuk di Gianyar.

1.6.2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih diragukan, dapat diterima atau ditolak karena harus dibuktikan kebenarannya. Untuk merumuskan hipotesis yang baik dan benar menurut Sumadi Surya Brata dalam bukunya yang berjudul “Metodelogi Penelitian” tahun 2000 menjelaskan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Harus dinyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih (dalam rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel)
- b. Hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif (kalimat pernyataan)

¹⁴ Aryadi, Gregorius. 1995. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.17

- c. Hendaknya dirumuskan dengan jelas.
- d. Harus dapat diuji kebenarannya.¹⁵

Sehingga rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Rumusan hipotesis masalah satu
 - a. Ada landasan yuridis kedudukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar.
2. Rumusan hipotesis masalah dua
 - a. Belum tercapainya efektivitas pembinaan Narapidana yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Gianyar.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum mengenal dua macam metoda penelitian hukum yaitu metoda penelitian hukum normatif dan metoda penelitian hukum empiris. Sistematika dalam penelitian hukum normatif dan empiris pada umumnya sama tetapi metoda penelitian hukum normatif tidak menggunakan kerangka teori dan hipotesis, melainkan menggunakan landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

¹⁵ Sumardi Surya Brata, 2000, Metodologi Penelitian ,Rajawali Pers ,Jakarta , hlm.70

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

“Penelitian hukum empiris/sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner”.¹⁶ Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul :” Metode Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat”¹⁷. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan efektivitas pembinaan narapidana di dalam RUTAN.

¹⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,2018, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Prenamedia Group, Depok, hlm.149

¹⁷ Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43

1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan efektivitas pembinaan narapidana dengan objek penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar. Dengan pertimbangan bahwa lembaga ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang masih dalam Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang berada di bawah Divisi Pemasyarakatan.

1.7.3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi wawancara *survey* di lapangan terhadap narasumber yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang isinya semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara.

1.7.4 Teknik Pengumpulan data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan).

- a. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Bahan-bahan yang dikaji, kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pembinaan Narapidana.
- b. *Field Research* atau Penelitian Lapangan, yaitu penelusuran lapangan sebagai langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, dan

memperdalam kajian teoritis. Pengumpulan informasi dari penelitian lapangan ini didapatkan melalui wawancara serta kunjungan langsung yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar.

1.7.4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono “nonprobability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.¹⁸ “Teknik Non Probability Sampling yang dipilih yaitu dengan Sampling jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi di jadikan sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang”.

¹⁸ Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2017., hlm.60

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan yang berada didalam Rutan Klas IIB Gianyar. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi di gunakan menjadi sampel.

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data kualitatif adalah data non-angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan, dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.